



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.422, 2018

BAZNAS. Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

DI LINGKUNGAN PENGELOLA ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengelola zakat dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, perlu diatur pedoman pelaksanaan kerja sama di lingkungan pengelola zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

- tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN PENGELOLA ZAKAT.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan kerja sama di lingkungan pengelola zakat ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi pejabat pengelola zakat dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain; dan
2. menjadi rujukan bagi keseragaman penyusunan dokumen kerja sama yang dilakukan oleh pengelola zakat dengan pihak lain.

Pasal 2

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. prinsip kerja sama;
 - c. subjek dan objek kerja sama;
 - d. klasifikasi dokumen kerja sama;
 - e. bentuk dokumen kerja sama;
 - f. perubahan, perpanjangan dan pengakhiran kerja sama;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. kewenangan penandatanganan;
 - i. penggunaan bahasa;
 - j. format penulisan;
 - k. mekanisme pembuatan dokumen kerja sama;

- l. mitigasi risiko kerja sama;
 - m. penomoran dan pengarsipan;
 - n. pembinaan dan pengawasan; dan
 - o. penutup.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUDIBYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI
LINGKUNGAN PENGELOLA ZAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional dengan berasaskan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat wajib melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan syariat Islam, termasuk juga dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang sesuai syariat Islam serta penyeragaman format dan bentuk dokumen kerja sama perlu disusun pedoman kerja sama di lingkungan pengelola zakat.

B. Tujuan

Penataan Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi pengelola zakat dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain; dan
2. menjadi rujukan bagi keseragaman penyusunan dokumen kerja sama yang dilakukan oleh pengelola zakat dengan pihak lain.
3. Pengertian

- a. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
- b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
- c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
- d. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- e. Ketua BAZNAS adalah seorang yang diangkat Presiden sebagai Ketua BAZNAS.
- f. Ketua BAZNAS provinsi adalah seorang yang diangkat oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- g. Ketua BAZNAS kabupaten/kota adalah seorang yang diangkat oleh Bupati/Wali kota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- h. Deputi BAZNAS adalah seorang yang diangkat oleh Ketua BAZNAS sebagai pimpinan tertinggi pada Unit Pelaksana BAZNAS
- i. Direktur adalah seorang yang diangkat oleh Ketua BAZNAS sebagai pimpinan direktorat pada Unit Pelaksana BAZNAS.
- j. Sekretaris adalah seorang yang diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BAZNAS.
- k. Kerja sama adalah suatu program yang dilaksanakan oleh BAZNAS dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
- l. Mitra adalah kementerian, lembaga, perusahaan nasional dan asing, yayasan, koperasi, organisasi nasional dan internasional, atau pihak lain yang bekerja sama dengan BAZNAS.